

TUNJANGAN FANTASTIS DPR dan KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK : KAJIAN ETIKA POLITIK DAN KEADILAN SOSIAL

Alfred Benu¹, Eliberta Kolo², Rara Angelyana Lopo³, Hendrik Tresno Dethan⁴,
Eva Samira Penu⁵, Elisabeth Kese⁶

^{1,2,3,4,5,6} PPKN FKIP Universitas Nusa Cendana

[1bertaeli435@gmail.com](mailto:bertaeli435@gmail.com), [2alfretbenu220899@gmail.com](mailto:alfretbenu220899@gmail.com)

ABSTRACT

The phenomenon of managing allowances for members of the Indonesian House of Representatives has become a public issue fraught with problems of political ethics, constitutional legitimacy, and social perception. Although legislative allowances have a strong legal basis within the framework of constitutional law, their management practices have drawn criticism for being opaque, unaccountable, and inconsistent with the principles of social justice. The crisis of legitimacy has intensified due to the poor quality of the DPR's legislative, oversight, and political representation performance, compounded by numerous corruption cases involving legislators. The controversy over DPR allowances in August 2025 is a clear example of how poor political communication and a lack of transparency can trigger public anger and exacerbate social polarization. From a political ethics perspective, the management of the state budget, including DPR allowances, must be based on transparency, accountability, and a commitment to the public interest. When political ethics are not implemented, the psychological distance between the people and their representatives widens, public trust declines, and the constitutional authority of parliament weakens. This study emphasizes that the institutional integrity of the DPR and the stability of the political system depend on the institution's ability to restore trust through ethical, transparent, and fair budget management.

Keywords: state budget, political ethics, social justice, public trust crisis, political legitimacy, transparency, DPR allowances

ABSTRAK

Fenomena pengelolaan tunjangan Anggota DPR RI menjadi isu publik yang sarat dengan problem etika politik, legitimasi konstitusional, dan persepsi sosial. Meskipun tunjangan legislatif memiliki dasar hukum yang kuat dalam kerangka hukum tata negara, praktik pengelolaannya menimbulkan kritik karena dinilai tidak transparan, tidak akuntabel, serta tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Krisis legitimasi semakin menguat seiring rendahnya kualitas kinerja legislasi, pengawasan, dan representasi politik DPR, ditambah banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif. Kontroversi tunjangan DPR pada Agustus 2025 menjadi contoh nyata bagaimana kesalahan komunikasi politik dan minimnya

keterbukaan dapat memicu kemarahan publik dan memperburuk polarisasi sosial. Dalam perspektif etika politik, pengelolaan anggaran negara, termasuk tunjangan DPR, harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan umum. Ketika etika politik tidak diimplementasikan, jarak psikologis antara rakyat dan wakilnya melebar, kepercayaan publik menurun, dan wibawa konstitusional parlemen melemah. Studi ini menegaskan bahwa integritas institusional DPR dan stabilitas sistem politik bergantung pada kemampuan lembaga tersebut mengembalikan kepercayaan melalui tata kelola anggaran yang etis, transparan, dan adil.

Kata kunci : anggaran negara, etika politik, keadilan sosial, krisis kepercayaan public, legitimasi politik, transparansi, tunjangan DPR

A. Pendahuluan

Dalam beberapa bulan yang lalu di Indonesia di gemparkan dengan isu mengenai kenaikan tunjangan fantastis yang di terima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah menjadi salah satu konflik kronis dalam kehidupan politik di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tengah kesenjangan ekonomi yang lebar, tingkat kemiskinan yang masih menjadi tantangan hingga saat ini, dan keterbatasan sektor-sektor vital seperti Kesehatan dan pendidikan Dimana besarnya tunjangan DPR ini dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan sebagai salah satu alat negara dan penyambung suara rakyat dan juga disini rakyat menganggap bahwa DPR tidak peduli terhadap penderitaan rakyat DPR hanya mementingkan kepentingan diri sendiri padahal tugas DPR adalah

menyuarkan suara dari rakyat. Isu ini mencuat bersamaan dengan kritik tajam terhadap rendahnya kinerja legislasi, minimnya kehadiran dalam rapat, dan keterlibatan dalam kasus korupsi yang banyak melibatkan anggota DPR atau sikap tidak terpuji lainnya yang dilakukan oleh anggota DPR yang tidak mendapat perhatian khusus atau pengawasan dari pemerintah pusat.

Selain dari hal kinerja DPR kurang transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan tunjangan ini menjadi permasalahan karena dalam proses penetapan besaran tunjangan sering kali dilakukan secara tertutup, minim komunikasi public yang jelas dan komprehensif mengenai rasionalisasi angka-angka tunjangan tersebut, akibat dari kurangnya keterbukaan ini menimbulkan spekulasi, kecurigaan public, dan

pandangan bahwa adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pemborosan anggaran negara yang bersumber langsung dari pajak rakyat. Akibat dari isu ini menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji beberapa jurnal ilmiah yang relevan mengenai tunjangan DPR, etika politik, keadilan distributif, dan persepsi publik. Data dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola pemikiran dan kesimpulan tematik terkait isu tunjangan DPR.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fenomena pengelolaan tunjangan bagi Anggota DPR RI telah menjadi isu publik yang kompleks dan multidimensional. Dalam perspektif hukum tata negara, tunjangan anggota legislatif merupakan konsekuensi dari kedudukan sebagai penyelenggara negara. Namun, besaran mekanisme penetapannya sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial yang dijamin dalam konstitusi.¹ Tunjangan legislatif

pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjang kinerja, menjaga integritas, serta menjamin independensi anggota parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Akan tetapi, di mata masyarakat, tunjangan yang dianggap tinggi justru dipersepsi sebagai bentuk privilese yang tidak sejalan dengan kondisi sosial-ekonomi mayoritas rakyat. Hal ini menimbulkan jarak psikologis antara rakyat dan wakilnya

Kerangka *good governance*, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi kunci dalam memastikan legitimasi pengelolaan tunjangan tersebut. Transparansi dibutuhkan agar masyarakat jauh lebih paham terkait dasar hukum, mekanisme, dan rasionalitas dari setiap penetapan tunjangan. Tanpa keterbukaan, muncul kecurigaan bahwa pengelolaan dilakukan secara elitis dan tertutup. Akuntabilitas juga menjadi dimensi penting yang sering dipersoalkan. Tunjangan legislatif harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun moral, mengingat dana yang digunakan berasal dari APBN yang bersumber dari pajak rakyat. Ketika akuntabilitas melemah, publik menilai

ada penyalahgunaan kewenangan. Diskursus publik mengenai tunjangan DPR RI umumnya dipenuhi oleh sentimen negatif. Hal ini bukan hanya dipicu oleh besaran tunjangan, tetapi juga oleh persepsi publik terhadap kinerja legislatif yang dianggap tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima.

Dalam perspektif psikologi massa, ketidakpuasan menciptakan narasi kolektif tentang ketidakadilan. Psikologi massa memandang bahwa persepsi publik sering kali terbentuk secara emosional dan kolektif, bukan semata-mata rasional. Kekecewaan masyarakat terhadap DPR kemudian diperkuat oleh dinamika komunikasi massa, khususnya melalui media sosial, yang mempercepat penyebaran opini dan memperbesar efek polarisasi.

Fenomena polarisasi opini publik terkait tunjangan DPR menunjukkan bahwa masyarakat cenderung membagi diri ke dalam kelompok pro dan kontra. Namun, kelompok yang menentang biasanya lebih dominan dan vokal, sehingga menciptakan persepsi umum kebijakan tunjangan merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Dalam konteks ini, hukum tata negara menghadapi tantangan

serius. Jika legitimasi parlemen terus terkikis akibat kebijakan tunjangan yang dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel, maka wibawa konstitusional lembaga legislatif bisa melemah. Hal ini pada gilirannya berdampak pada stabilitas sistem politik secara keseluruhan.

Kontroversi tunjangan DPR pada Agustus 2025 merupakan sebuah studi kasus klasik tentang kegagalan etis yang berakar pada isolasi elite dari realitas publik. Krisis ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, pada 19 Agustus 2025, yang secara keliru mengumumkan kenaikan fantastis pada berbagai tunjangan, termasuk tunjangan beras hingga 12 juta rupiah dan tunjangan bensin hingga 7 juta rupiah per bulan. Meskipun sehari kemudian ia meralat pernyataannya dan mengklaim data tersebut tidak akurat, "klarifikasi" tersebut gagal meredakan kemarahan publik (Reza, 2025 : 2). Data anggaran yang tersedia belum dipublikasikan secara terperinci (itemized), sehingga publik kesulitan melakukan analisis objektif terhadap setiap komponen pengeluaran. Di sisi lain, besaran tunjangan khususnya tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan serta dana aspirasi,

terlampaui tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat, menimbulkan persepsi ketidakadilan (Wijaya, 2025). . Jika legitimasi parlemen terus terkikis akibat kebijakan tunjangan yang dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel, maka wibawa konstitusional lembaga legislatif bisa melemah. Hal ini pada gilirannya berdampak pada stabilitas sistem politik secara keseluruhan (Jazmine dkk, 2025 : 3).

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara harus dibahas dan disetujui oleh Presiden dan DPR. Hal ini memberikan tanggung jawab konstitusional kepada DPR dalam pengelolaan keuangan publik (UUD, 1945). Selain itu, Pasal 20A UUD 1945 menyatakan bahwa DPR memiliki kewenangan legislatif, pengawasan, dan keuangan. Oleh karena itu, anggaran DPR berfungsi sebagai alat administratif sekaligus bagian dari kewajiban konstitusional lembaga tersebut untuk mengontrol dan memantau penggunaan dana publik.

Fungsi anggaran, yang meliputi pembahasan, persetujuan, dan pengawasan anggaran negara, merupakan salah satu dari tiga tanggung jawab utama DPR, sesuai dengan Pasal 69 UU MD3. Posisi DPR sebagai wakil rakyat dalam proses anggaran legislatif dan sebagai penyeimbang terhadap cabang eksekutif diperkuat oleh fungsi anggaran. Peraturan internal DPR, seperti Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, mengatur bahwa pembahasan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran DPR (RKA-DPR) dilakukan oleh Komisi Anggaran (Banggar) bersama dengan pimpinan DPR, yang merupakan mekanisme resmi untuk menentukan alokasi dana institusional, termasuk tunjangan, fasilitas, dan biaya operasional.

Pengelolaan anggaran DPR melibatkan Sekretariat Jenderal DPR sebagai unit teknis administrasi yang menyusun RKA-DPR, dan Banggar sebagai alat kelengkapan DPR yang membahas dan menyetujui alokasi anggaran. Setiap komisi DPR juga memiliki peran pengawasan atas pelaksanaan anggaran di bidang tugasnya, sehingga mekanisme pengelolaan anggaran DPR bersifat

kolegial dan terstruktur. Proses pengelolaan anggaran ini diawali dengan penyusunan RKA-DPR berdasarkan prioritas program dan kegiatan legislatif, diikuti dengan pembahasan oleh Banggar untuk memperoleh persetujuan, kemudian dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan akhirnya dievaluasi melalui mekanisme pengawasan internal serta audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum pertanggungjawaban disampaikan kepada publik (Satya, 2020).

Namun, studi empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal dan praktik operasional. Publik kerap menilai alokasi anggaran untuk tunjangan dan fasilitas anggota DPR masih kurang transparan, yang berpotensi menurunkan legitimasi politik lembaga (Marzuki, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Keahlian DPR, meskipun mekanisme pengelolaan anggaran telah diatur secara rinci, akses publik terhadap informasi penggunaan anggaran masih terbatas, sehingga memunculkan persepsi bahwa DPR belum sepenuhnya akuntabel.

Secara hukum, pemberian tunjangan kepada anggota DPR memiliki dasar yang sah dengan adanya pengaturan hak keuangan dan administratif pimpinan DPR dan anggota DPR sebagaimana termuat dalam Pasal 226 UU MD3, kemudian Hak keuangan dan administratif diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 Hak keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi negara (UU 12/1980). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 12/1980, pimpinan dan anggota DPR diberikan gaji pokok setiap bulan. Berkaitan dengan besaran gaji DPR ditetapkan dengan peraturan pemerintah (JDIH, 2025). yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang menetapkan hak keuangan anggota DPR, termasuk gaji pokok dan tunjangan jabatan (PP 75/2000) (DPR RI, 2025). Berdasarkan PP 72/2000 Besaram gaji pokok Pimpinan dan anggota DPR adalah sebagai berikut: 1) Ketua DPR sebesar Rp5.040.000 sebulan; 2)

Wakil ketua DPR sebesar Rp4.620.000 sebulan; 3) Anggota DPR sebesar Rp4.200.000 sebulan. Selain gaji pokok, DPR juga mendapat tunjangan yang meliputi: Tunjangan jabatan; Tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil; Tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan jabatan dapat ditemukan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Keppres 59/2003) (DPR RI, 2003). yang diberikan setiap bulan dengan besaran: 1) Ketua DPR sebesar Rp18.900.000; 2) Wakil ketua DPR sebesar Rp15.600.000; 3) Anggota DPR sebesar Rp9.700.000. Kemudian terdapat juga uang paket yang diberikan kepada DPR setiap bulannya sebesar Rp2.000.000. Selain itu, pimpinan DPR juga disediakan sebuah rumah jabatan milik negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik negara beserta seorang pengemudinya, di mana biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor, ditanggung oleh negara (DPR RI, 1980).

Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk “kemewahan personal” yang sulit dibenarkan ketika banyak warga hidup dalam kondisi ekonomi sulit jadi kontras dengan prinsip keadilan sosial. Seknas FITRAanggaran besar untuk tunjangan ini memperparah persepsi bahwa DPR menggunakan anggaran negara untuk kemewahan, bukan semata-mata fungsi konstitusional.

Selama 1 (tahun) kinerja DPR dalam rangka implementasi fungsi legislatif tidak banyak prestasi membanggakan. Rakyat yang memberikan kepercayaan penuh kepada DPR justru dibalas dengan tindakan dan kinerja yang tidak jelas, rakyat tidak merasakan kinerja yang sungguh-sungguh dari DPR untuk memperjuangkan berbagai kepentingan rakyat.

Dalam penilaian pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, DPR justru sibuk kepentingannya sendiri, sibuk dengan jabatan ketua-ketua dan wakil-wakil ketua komisi-komisi dan badan-badan DPR antar koalisi dan anggota DPR serta tontonan yang tak mendidik pada awal kinerja DPR 2014. DPR hanya sibuk merebut posisi dari pada menjalankan peran dan fungsi mereka sebagai wakil

rakyat yang terhormat. Dalam perjalannya selama 1 (tahun) dalam aspek legislasi, DPR hanya menghasilkan 3 UU dari 39 rencana prioritas RUU. Aspek penganggaran lebih orientasi pada kepentingan lembaga, seperti kenaikan tunjangan, rumah aspirasi, pembangunan gedung, dan pembahasan APBN yang menjadi agenda tahunan. Dalam hal, tanggung jawab control dan pengawasan juga sangat lemah sekali, DPR terlalu lemah menindak lanjuti temuan dari BPK dan lain-lain. Selain lemahnya implementasi fungsi legislatif, terdapat beberapa pola sikap dari DPR yang tidak merakyat. Banyaknya anggota DPR yang dijadikan tersangka korupsi menjadi indikasi bahwa orientasi anggota DPR hanya untuk kepentingannya sendiri.

DPR terlalu disibukkan dengan mega proyek yang membuatnya harus berurusan dengan lembaga peradilan. Sikap yang paling dicela oleh mayoritas rakyat dan akademisi Ketika anggota DPR berupaya merevisi undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang berindikasi melemahkan lembaga anti korupsi karena selalu mengancam tindakan korupsi DPR. Selain itu banyak anggota DPR yang terjerat

korupsi, ini berpengaruh pada efektifitas kinerja dan kepercayaan rakyat. Kinerja DPR berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sebagai modal efektifitas implementasi Amanah rakyat serta kehormatan DPR. Kepercayaan publik terhadap DPR tidak hanya didapatkan tatkala pemilu legislatif yang mengantarkan pada kursi DPR, lebih penting adalah kepercayaan publik terhadap kinerja DPR sebagai cerminan bahwa DPR benar-benar mewakili rakyat.

Ketika kepercayaan Masyarakat publik yang tinggi akan mendorong DPR lebih leluasa merumuskan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah. DPR dapat melakukan *check and balancing* terhadap pemerintah dengan dukungan penuh dari rakyat, dengan demikian pemerintah tidak akan berlaku sewenang-wenang dalam kebijakan dan pelayanan. Tetapi sebaliknya jika kepercayaan masyarakat rendah apapun yang dilakukan oleh DPR tidak akan mendapat dukungan, sedangkan pemerintah yang mendapatkan legitimasi dan berpeluang berlaku korupsi karena pengawasan yang

lemah dari DPR atau bahkan DPR melakukan kerjasama yang melah menggadaikan kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa.

Masa Sidang III DPR RI Periode 2024–2029 berlangsung pada 22 April hingga 27 Mei 2025. Dalam kurun waktu ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menunjukkan gejala yang berulang dari periode-periode sebelumnya, yakni lemahnya akuntabilitas publik, rendahnya transparansi proses, serta minimnya kualitas substansi dalam kerja-kerja parlemen. Laporan pemantauan dari Indonesian Parliamentary Center (IPC) menunjukkan bahwa kendati jumlah rapat dan pembahasan meningkat secara administratif, hal tersebut tidak serta-merta sejalan dengan kualitas demokrasi deliberatif yang diharapkan.

Dalam hal ini merujuk pada etika politik dimana Etika politik dalam pengelolaan anggaran negara merupakan fondasi moral yang harus menjadi pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan saat mereka menjalankan fungsi pembagian, distribusi, dan stabilisasi anggaran. Pengelolaan anggaran bukan hanya proses teknis yang membutuhkan data, tetapi juga proses

politik yang menuntut kejujuran, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan publik. Anggaran negara adalah alat utama dalam negara demokratis untuk melindungi hak-hak dasar rakyat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, keputusan anggaran harus didasarkan pada prinsip moral untuk memastikan bahwa uang negara digunakan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Setiap langkah dari penyusunan, pengesahan, pertanggungjawaban anggaran harus transparan, sesuai dengan etika politik. Jika tidak ada keterbukaan informasi, proses penganggaran rentan terhadap praktik yang tidak etis seperti mark-up anggaran, pengalihan dana untuk kepentingan kelompok tertentu, atau intervensi politik yang mengutamakan keuntungan pribadi daripada kepentingan umum.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi dasar etika pengelolaan anggaran. Seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran pimpin harus dipertanggungjawabkan secara moral oleh semua pejabat publik. Akuntabilitas memastikan bahwa semua uang pajak masyarakat digunakan untuk proyek

pembangunan yang bermanfaat. Ketika akuntabilitas diabaikan, berbagai penyimpangan seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang hingga rencana palsu yang merugikan negara dan merusak kepercayaan masyarakat muncul. Selain itu, etika politik menekankan pentingnya keadilan anggaran, yang berarti anggaran dialokasikan secara adil kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan dapat mengurangi ketimpangan sosial. Kebijakan anggaran yang etis tidak boleh menggunakan anggaran untuk kepentingan politik atau memperkuat kelompok pendukung tertentu. Keadilan anggaran dapat dicapai jika pemerintah mampu mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan politik sementara.

Pada akhirnya, untuk membangun pemerintahan yang bersih dan demokratis, anggaran negara harus dikelola dengan cara yang beretika. Ketika etika politik menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan anggaran, pembangunan dapat berjalan lebih efisien, kepercayaan publik dapat meningkat, dan tujuan kesejahteraan umum negara dapat tercapai secara lebih nyata. Anggaran negara harus

menjadi alat untuk kesejahteraan, bukan untuk penyalahgunaan kekuasaan. Etika bukan sekadar tambahan.

D. Kesimpulan

Kontroversi tunjangan DPR RI mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum tata negara dan praktik politik yang terjadi di lapangan. Secara normatif, pemberian tunjangan memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang jelas sebagai bagian dari dukungan administratif pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Namun, kesenjangan muncul ketika mekanisme penetapan dan pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga menimbulkan persepsi publik bahwa kebijakan tunjangan lebih mencerminkan privilege elite daripada kepentingan rakyat.

Krisis legitimasi yang muncul tidak hanya dipicu besaran tunjangan, tetapi juga oleh rendahnya kinerja legislatif, lemahnya pengawasan, serta maraknya kasus korupsi di tubuh DPR. Ketidakpuasan publik kemudian diperkuat oleh dinamika komunikasi massa, yang membuat opini negatif menyebar dan menciptakan polarisasi sosial yang semakin dalam. Padahal,

etika politik menuntut bahwa setiap kebijakan anggaran harus berorientasi pada keadilan sosial, keterbukaan, dan tanggung jawab moral. Kontroversi tunjangan DPR tahun 2025 menjadi pelajaran penting tentang pentingnya integritas dan komunikasi publik yang etis. Ketika kesalahan informasi terjadi dan tidak disertai dengan data anggaran yang lengkap dan transparan, kepercayaan publik semakin terkikis. Kondisi ini berpotensi melemahkan wibawa konstitusional DPR, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola anggaran di lingkungan DPR yang berbasis etika politik, melalui peningkatan transparansi, penguatan akses informasi publik, peningkatan akuntabilitas kelembagaan, serta evaluasi menyeluruh terhadap struktur tunjangan agar lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Restorasi kepercayaan publik hanya dapat dicapai apabila DPR menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- CNBC Indonesia. *Dasco: Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta Hanya ...* (26 Aug 2025).
- DetikNews. *Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta Disediakan ...* (laporan: pengumuman penghentian tunjangan perumahan per 31 Agustus 2025).
- Diskursus Pengelolaan Tunjangan Anggota DPR RI: Penerapan Good Governance dan Persepsi Publik .I. Jazmine (2025).
- Dwipayana, A. (2020). "Transparansi Parlemen dan Kepercayaan Publik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR: Analisis Etika dan Persepsi Publik.L.A. Rizqiyah (JICOS / 2025).
- Hukumonline. *DPR Pangkas Sejumlah Tunjangan dan Fasilitas Anggota ...* (5 Sept 2025).
- Intellinews / media analisis internasional. *Controversy over exorbitant housing allowances ...* (Aug 2025).
- International Budget Partnership, *Open Budget Survey 2021 — Indonesia country results.* (laporan OBS: skor transparansi Indonesia ~70; tapi skor partisipasi publik rendah).
- OECD. (2018). *Parliamentary Budget Transparency Guidelines*.
- Rothstein, B. (2011). *The Quality of Government*.
- Anderson, C. & Singer, M. (2008). "The Sensitive Citizen: Public Trust and Government Performance." *Political Behavior*.

Santoso, N. (2019). "Reformasi Kelembagaan Legislatif di Indonesia." *Jurnal Politik & Kebijakan Publik*.

SPP Dewi. (2021). *The Impact of State Budget Transparency and Information Dissemination to Maintain Public Trust*. *Jurnal Natapraja / UNY* (kajian efek transparansi pada kepercayaan publik).

Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2024 (Indonesia)*. (indikator persepsi korupsi dan implikasinya terhadap kepercayaan publik).